

**PRAKTIK PENETAPAN WALI NIKAH BAGI
PEREMPUAN DARI HASIL PERKAWINAN TIDAK
TERCATAT (STUDI KASUS DI KUA KERTAK
HANYAR)**

SKRIPSI

**OLEH
FAHMI NOOR**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M / 1446 H**

**PRAKTIK PENETAPAN WALI NIKAH BAGI
PEREMPUAN DARI HASIL PERKAWINAN TIDAK
TERCATAT (STUDI KASUS DI KUA KERTAK
HANYAR)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:
Fahmi Noor
210102010078**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
BANJARMASIN
2025 M / 1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahmi Noor

NIM : 210102010078

Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 20 Juni 2002

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Praktik Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Dari Hasil Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus Di Kua Kertak Hanyar)” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 20 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan,



Fahmi Noor

SURAT BUKTI BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B-1185/Un. 14/III.2/PP.00.9/5/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fahmi Noor
NIM : 210102010078
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Praktik Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Dari Hasil Perkawinan Siri (Studi Kasus Di KUA Kertak Hanyar)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah
Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 32625783
website www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Fahmi Noor

NIM : 210102010078

JUDUL : Praktik Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Dari Hasil Perkawinan Siri (Studi Kasus Di Kua Kertak Hanyar)

DOSEN : Dr. Hj. Wahidah, M.H.I

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	12 Agustus 2024	Konsultasi Bab I	Arahan struktur BAB I dan rumusan masalah Catatan Perbaikan hasil naskah	
2	19 Agustus 2024	Perbaikan dan ACC BAB I	Revisi di ACC	
3	26 September 2024	Konsultasi Bab II	masukan teori dan referensi	
4	30 September 2024	Perbaikan dan ACC BAB II	Revisi di ACC	
5	14 Oktober 2024	Konsultasi Bab III	Arahan metode dan teknik pengumpulan data	
6	28 Oktober 2024	Perbaikan dan ACC BAB III	BAB III di ACC	
7	11 November 2024	Konsultasi Bab IV (data)	Pemeriksaan dan arahan data lapangan	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

8	25 November 2024	Konsultasi Bab IV (analisis)	saran analisis data dengan teori	
9	10 Desember 2024	Perbaikan dan ACC Bab IV	Bab IV di ACC	
10	14 Januari 2025	Konsultasi Bab V	Arahan kesimpulan dan saran	
11	25 Maret 2025	Perbaikan dan ACC Bab V	Bab V di ACC	
12		Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	skripsi lengkap disetujui untuk ujian	

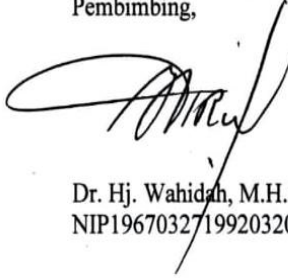
Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Praktik Penetapan Wali Nikah bagi Anak Perempuan
Ditulis oleh : dari Hasil Perkawinan Siri (Studi Kasus di Kua
Kertak Hanyar)
: Fahmi Noor
N I M : 210102010078
Program : Strata Satu (S-1)
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Tahun Akademik : 2025/2026
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 20 Juni 2002
Alamat : Jl. Setia No. 18 RT. 38 RW. 04 Kel. Pemurus Dalam
Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 14 April 2025
Pembimbing,



Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.
NIP196703271992032005

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,



Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.H.I.
NIP 19781118 2003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Praktik Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus di KUA Kertak Hanyar)”, ditulis oleh Fahmi Noor, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 3 Juni 2025

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (85)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Helia Rahmania, M.H
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Wahidah, M.H.I. (Ketua/Anggota)	
2.	Dr. Rahman Helmi, S.Ag., M.S.I. (Anggota)	
3.	Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H. (Anggota)	

ABSTRAK

Fahmi Noor. 2025. *Praktik Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus di KUA Kertak Hanyar)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.,

Kata Kunci: Pernikahan Siri, Wali Nikah, Kantor Urusan Agama (KUA)

Pernikahan siri merupakan praktik yang sah menurut hukum Islam apabila memenuhi rukun dan syarat nikah, namun tidak memiliki kekuatan hukum negara karena tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama dalam hal penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari hasil perkawinan siri. Salah satu fenomena yang terjadi di KUA Kecamatan Kertak Hanyar adalah ketika calon mempelai perempuan tidak dapat menunjukkan buku nikah orang tuanya, sehingga status wali nikah menjadi persoalan penting yang harus diputuskan oleh pihak KUA. Meskipun secara syar'i ayah kandung tetap sah sebagai wali, namun dalam perspektif hukum negara anak tersebut dianggap lahir di luar perkawinan, sehingga menimbulkan dilema antara hukum agama dan hukum positif.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung terhadap subjek penelitian, yaitu Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar, salah satu staf KUA, seorang wali dari perkawinan siri, dan anak perempuan hasil perkawinan tersebut. Penelitian ini berfokus pada praktik penetapan wali nikah dan dasar pertimbangan KUA dalam menangani kasus perwalian bagi anak perempuan dari hasil perkawinan siri. Pendekatan studi kasus digunakan untuk menganalisis secara mendalam proses dan pertimbangan yang dilakukan oleh KUA dalam konteks perwalian nikah pada kasus tertentu di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penetapan wali nikah di KUA Kecamatan Kertak Hanyar dilakukan melalui prosedur administratif yang ketat dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai syar'i dan kemanusiaan. Ayah kandung dapat ditetapkan sebagai wali nasab jika mampu menunjukkan bukti pendukung, seperti surat pernyataan tanggung jawab, keterangan RT/RW, atau dokumen pendukung lainnya. Apabila bukti tidak memadai, maka kewalian dialihkan kepada wali hakim. Dasar pertimbangan KUA mengintegrasikan ketentuan fikih munakahat dan regulasi administratif, serta memperhatikan perlindungan hak anak dan kemaslahatan umum. Penelitian ini menegaskan peran strategis KUA dalam menjembatani antara hukum Islam dan hukum negara dalam konteks perwalian nikah akibat perkawinan siri.

MOTTO

"Apa yang telah dimulai bukan hanya sekadar langkah awal, melainkan amanah yang harus diselesaikan hingga akhir."

"Bekerjalah dengan keras sampai kamu tak perlu lagi memperkenalkan diri kamu sebenarnya, karena orang-orang sudah mengenalmu melalui karya-karyamu."

"Melalui Kata yang Bermakna, Terwujud Karya yang Berharga"

PERSEMBAHAN

Tidak ada lembar yang paling berarti dan paling indah dalam skripsi ini kecuali lembar persembahan. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah sungguh sebuah perjuangan yang cukup panjang yang telah saya lalui untuk dapat menyelesaikan skripsi ini demi mendapatkan gelar yang sudah saya impikan dari lama. Rasa Syukur dan bahagia yang saya rasakan ini akan saya persembahkan juga kepada orang-orang yang sangat berarti dalam proses perjalanan saya, karena berkat doa dan dukungan dari mereka saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

Ayah dan Ibu Tercinta,

Ayah dan Ibu yang namanya senantiasa disebut dalam setiap doa. Terima kasih atas cinta yang tak bersyarat, doa yang tak pernah putus, dan kesabaran yang tak ternilai. Dari kalian saya belajar tentang arti pengorbanan, ketulusan, dan kekuatan yang tidak bersuara. Setiap bait kata yang saya tulis dalam skripsi ini adalah bentuk cinta dan doa, yang tak henti-hentinya saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, mereka yang menjadi alasan atas setiap langkah dan ilmu yang saya tempuh. Segala pencapaian ini tidak akan pernah terwujud tanpa kasih dan keikhlasan kalian.

Kakak-kakak Tersayang,

Kakak-kakak yang menjadi tempat berbagi keluh dan tawa. Terima kasih atas dukungan yang tidak selalu diungkapkan dengan kata, tetapi terasa nyata dalam setiap kehadiran dan perhatian kalian.

Para Sahabat Rinjani Pride

Kalian telah menjadi teman penulis dalam menyelesaikan pendidikan di prodi ini, terimakasih atas pertualangan yang luar biasa, kenangan canda dan tawa yang sangat menyenangkan dan berkesan bagi penulis

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan Semesta Alam karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus di KUA Kertak Hanyar)”. Shalawat serta salam selalu diucapkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabat, kerabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang mendalam atas segala bantuan yang diberikan kepada peneliti selama pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih penyusun tujukan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman., MA., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmania, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Dr. Hj. Wahidah, M.H.I., yang telah memberikan bimbingan, pengetahuan, kritik, dan saran yang sangat berharga kepada peneliti selama menjalani studi dan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I. M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan bimbingan dan pengetahuan kepada peneliti selama menempuh studi di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

5. Seluruh Dosen yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan, mendidik, dan membimbing peneliti, baik dalam perkuliahan maupun sampai penyusunan skripsi ini.
6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah beserta seluruh staf yang telah melayani peneliti dalam peminjaman sejumlah literatur untuk menyusun skripsi ini.
7. Kepala bagian Tata Usaha Fakultas Syariah beserta stafnya yang telah memberikan pelayanan dalam membantu mengurus keperluan perkuliahan hingga kelengkapan penyusunan skripsi.
8. Kepada seluruh informan yang telah banyak memberikan informasi dan data dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan oleh peneliti satu-persatu, yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan diterima oleh Allah SWT. dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya. Aamiin Yaa Robbal ‘Aalamiin.

Banjarmasin, 19 Mei 2025

Peneliti,

Fahmi Noor

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا	:	A	16. ط	:	Th
2. ب	:	B	17. ظ	:	Zh
3. ت	:	T	18. ع	:	‘
4. ث	:	Ts	19. غ	:	Gh
5. ج	:	J	20. ف	:	F
6. ح	:	H	21. ق	:	Q
7. خ	:	Kh	22. ك	:	K
8. د	:	D	23. ل	:	L
9. ذ	:	Dz	24. م	:	M
10. ر	:	R	25. ن	:	N
11. ز	:	Z	26. و	:	W
12. س	:	S	27. هـ	:	H
13. ش	:	Saya	28. ء	:	‘
14. ص	:	Sh	29. ي	:	Y
15. ض	:	Dh			

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ	A	Fathah
اِ	I	Kasrah
اُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَالُ) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَانُ) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan aldharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَيَ	Ai	a dan i
اُوَ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, aldîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـَـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضكرّة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun,

jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَة	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya. Berkaitan dengan Penelitian nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar

katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penelitian Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَيَّنَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَالِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâliḥ
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِثْلَا	ḥub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SURAT BUKTI BEBAS PLAGIASI.....	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	vii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xiii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah /Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Signifikansi Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional	9
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Sistematika Penelitian	14
 BAB II WALI NIKAH, PENCATATAN PERKAWINAN, TINJAUAN KAWIN HAMIL DI INDONESIA, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)	 16
A. Wali Nikah.....	16
1. Pengertian Wali Nikah.....	16
2. Dasar Hukum Wali Nikah.....	18
3. Syarat-syarat Wali Nikah.....	20
4. Macam-macam Wali Nikah	22
B. Pencatatan Perkawinan	24
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan	24
2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan	26
3. Peran Pencatatan Perkawinan	35
4. Prosedur dan Tata Cara Pencatatan Perkawinan.....	36
C. Tinjauan Kawin Hamil di Indonesia.....	38
D. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA).....	41

1. Tugas Pokok	41
2. Fungsi KUA	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian	47
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	47
D. Jenis Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan Data	50
F. Analisis Data	51
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	55
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	55
B. Penyajian Data	57
C. Analisis Data	76
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran-saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	98
RIWAYAT HIDUP PENELITI	123

DAFTAR TABEL

No.	Halaman
Tabel 4. 1 Matriks Data Identitas Informan	58
Tabel 4. 2 Matriks Uraian Hasil Wawancara	75

DAFTAR GAMBAR

No.	Halaman
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi di Kantor Urusan Agama Kertak Hanyar.....	57

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Halaman
Lampiran 1. Pedoman Wawancara Penelitian	98
Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara	102
Lampiran 3. Surat Sumpah sebagai Wali Nikah	103
Lampiran 4. Surat Pernyataan Pisah Rumah	104
Lampiran 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).....	105
Lampiran 6. Penetapan Judul dan Pembimbing	106
Lampiran 7. Perubahan Judul.....	107
Lampiran 8. Penetapan Judul dan Pembimbing	108
Lampiran 9. Penetapan Waktu Ujian Proposal	109
Lampiran 10. Berita Acara Ujian Skripsi.....	110
Lampiran 11. Surat Keterangan Riset	111
Lampiran 12. Surat Keterangan Selesai Riset.....	112
Lampiran 13. Surat Keterangan Selesai Ujian Komprehensif	113
Lampiran 14. Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	114
Lampiran 15. Sertifikat Keterampilan Komputer	115
Lampiran 16. Sertifikat TOEFL	116